



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 012/HM.00.01/BA/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pengembangan Website dipandang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan Tim Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Penanggung Jawab**
 - 1. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
 - B. Redaktur**
 - 1. Melakukan verifikasi naskah berita yang akan diunggah ke dalam Website
 - C. Editor**
 - 1. Melakukan penilaian komposisi berita pada website;
 - D. Web Admin**
 - 1. Menjaga keutuhan data yang ada di dalam server;
 - E. Web Developer**
 - 1. Melakukan perawatan dan pengaturan konfigurasi server
 - 2. Melaksanakan pemeliharaan server
 - F. Pembuat Artikel**
 - 1. Mengelola Distribusi Konten
 - 2. Mengelola Konten di Media Sosial dan Website Bawaslu Provinsi Bali
 - 3. Membuat Draft / Naskah berita
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 012/HM.00.01/BA/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	I Ketut Rudia, SE., MM	Penanggung Jawab
2	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Redaktur
3	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Editor
4	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Web Admin
5	Ketut Adi (Rumah Media)	Web Developer
6	Wildan Nova Saputra, S.E	Pembuat Artikel
7	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda.,S.H	Pembuat Artikel